

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Tentang Mahkamah Agung RI



Gambar 2. 1 Logo Mahkamah Agung RI

Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Sama halnya dengan kemerdekaan Indonesia, berdirinya Mahkamah Agung merupakan perjalanan panjang yang tidak lepas dari pengaruh kolonialisme. Melansir buku *Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia* yang disusun oleh Mahkamah Agung RI (1986), lembaga ini bermula dari Hooggerechtshof pada abad ke-19, pengadilan tertinggi pada era penjajahan Belanda yang berada di Jakarta (saat itu bernama Batavia). Hooggerechtshof mengadili berbagai jenis perkara, termasuk perkara-perkara besar yang melibatkan masyarakat kolonial. Badan ini beroperasi dengan yurisdiksi atas seluruh Hindia Belanda (Sejarah Pengadilan – Pengadilan Negeri Surabaya, 2024).

Kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia kemudian terus mengalami perubahan. Masuknya kekuasaan Jepang ke Indonesia pada 1942 melahirkan peralihan kekuasaan yang mengubah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Jepang membentuk badan pengadilan baru, yakni Saikoo Hooin. Dua tahun kemudian, badan tersebut dihapus berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang berlaku pada masa kolonialisme Jepang) No. 2 Tahun 1944. Tanggung jawab

Saikoo Hooin pun kemudian diambil alih oleh Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi) (Nursobah, 2015).

Setelah Proklamasi Republik Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, UUD RI 1945 ditetapkan sehari setelahnya. Menurut buku *Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Undang-Undang ini menetapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga dengan kekuasaan paling tinggi pada bidang Yudikatif berdasarkan pasal 24 undang-undang tersebut. Dengan dasar konstitusional ini, Mahkamah Agung RI resmi didirikan pada 19 Agustus 1945 dengan ketua pertamanya, yakni Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja, S.H. Meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaan, tantangan besar masih menghadang lembaga ini. Hooggerechtshof masih mengendalikan peradilan di negara-negara bagian yang dikuasai Pemerintah Belanda Federal, antara lain Pasundan, Jawa Timur, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur.

Namun, Republik Indonesia kemudian berhasil memperoleh otoritas atas seluruh wilayahnya (kecuali Irian Barat) sehingga pekerjaan Hooggerechtshof wajib diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Efektif 1 Januari 1950, Ketua Mahkamah Agung RI pun mengambil alih seluruh fungsi dan wewenang Hooggerechtshof. Hingga hari ini, MA tidak hanya memegang kekuasaan kehakiman tertinggi negara, tetapi juga yang independen dan berdaulat penuh (Naibaho & Hasibuan, 2021).

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dalam melayani masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan visinya, “Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung,” Mahkamah Agung telah merumuskan beberapa misi, yang salah satunya adalah “meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan” (lihat 2.1.1). Seiring masuknya era digital, Mahkamah Agung terus melakukan transformasi. Langkah penting yang diambil lembaga ini adalah mengembangkan berbagai platform digital, antara lain situs resmi dan akun media sosial. Dengan begitu, masyarakat mampu mendapatkan informasi tentang proses peradilan dengan aktual dan faktual. Mengutip Azizah (2023), Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung, Dr. Sunarto, S.H., M.H

(sekarang adalah Ketua Mahkamah Agung), menekankan bahwa transformasi digital ini membawa dampak positif bagi kinerja aparat peradilan. Aktivitas-aktivitas yang terekam secara elektronik ini mampu memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap proses-proses yang berlangsung sehingga mendorong kinerja yang lebih responsif, efisien, dan bijak.

Perjalanan yang telah ditempuh Mahkamah Agung Republik Indonesia begitu panjang. Sejak era kolonial hingga saat ini, berbagai transformasi telah dilalui demi mencapai sistem peradilan yang berdaulat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini pun, transformasi digital tersebut masih dinamis. Penerapan ini memainkan peran vital dalam mewujudkan badan peradilan yang agung dan terpercaya di hadapan khalayak.

2.2 Visi Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengutip Profil Mahkamah Agung terbitan Biro Hukum dan Humas MA RI (2013), berikut merupakan visi dan misi lembaga tersebut.

VISI

Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.


MISI

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.3 Struktur Organisasi Mahkamah Agung


Secara keseluruhan lembaga, berikut merupakan bagan struktur organisasi Mahkamah Agung RI.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Fungsi kehumasan yang dimiliki Mahkamah Agung dijalankan di bawah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI. Berikut merupakan rincian struktur unit administratif tersebut.



Gambar 2. 3 Struktur Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI

Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI terdiri dari 7 bagian: Peraturan Perundang-undangan, Hubungan antar Lembaga, Kelompok Jabatan Fungsional, Perpustakaan dan Layanan Informasi, Hakim Yustisial/Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas, Pemeliharaan Sarana Informatika, dan Pengembangan Sarana Informatika. Setiap bagian ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sebagai berikut.

A. Peraturan Perundang-undangan

Bagian ini memegang peran penting dalam harmonisasi peraturan yang akan dikeluarkan Mahkamah Agung, seperti surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung. Tugas ini mencakup penyusunan serta pengolahan data terkait kebijakan dan bahan hukum secara sistematis, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan di lembaga ini.

B. Hubungan antar Lembaga

Bagian ini, di mana penulis melaksanakan kerja magang, memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Mempersiapkan hubungan kerja sama dengan instansi lainnya, misalnya wartawan yang akan melakukan liputan, serta universitas yang melakukan

pembelajaran bersama Mahkamah Agung RI,

2. Mengelola tata usaha biro, dan
3. Melakukan publikasi kegiatan dan informasi Mahkamah Agung.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini merupakan kumpulan pekerja yang, meskipun memiliki tugas utama masing-masing, juga menjalankan tugas lain di luar jabatan mereka. Pekerja dengan keahlian di bidang hukum dan humas dikumpulkan dalam kelompok ini dan melakukan fungsi lain, seperti pranata komputer dan pranata humas.

D. Perpustakaan dan Layanan Informasi

Bagian ini memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

1. Mencetak dan mendistribusikan majalah terkait Mahkamah Agung ke pihak-pihak internal dan satuan kerja di bawahnya.
2. Bertanggung jawab atas aplikasi pengelolaan perpustakaan.
3. Mengoordinasikan layanan data dan informasi.
4. Mengelola akses informasi publik dan data statistik sektoral.

E. Hakim Yustisial/Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas

Tim yang bertugas melakukan advokasi terkait Mahkamah Agung ini juga berperan dalam penyusunan kebijakan serta peraturan di lembaga ini. Di samping itu, tim ini juga mendukung, mewakili, dan mendampingi setiap pelaksanaan tugas Kepala Biro Hukum dan Humas.

F. Pemeliharaan Sarana Informatika

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyiapkan materi yang digunakan untuk pemeliharaan jaringan sistem dan perangkat keras informatika.

G. Pengembangan Sarana Informatika

Memiliki tanggung jawab merencanakan dan menyusun program, juga menciptakan serta meningkatkan sistem aplikasi dan teknologi informasi. Bagian ini juga aktif mengadakan pelatihan teknis terkait sistem aplikasi dan IT untuk para penggunanya.